



Ayyub Ayyub¹
 Agus Muschsin²
 M.ali Rusdi³
 Islamul Haq⁴
 Hannani⁵

PELIMPAHAN PERWALIAN DALAM PROSES AKAD NIKAH: STUDI KRITIS TRADISI MAPPABAKKELE DI KANTOR URUSAN AGAMA MA'RANG KABUPATEN PANGKEP

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi Mappabakkele Di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dengan sub masalah: 1) Bagaimana mekanisme pelimpahan perwalian. 2) Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya mappabakkele pada proses akad nikah. 3) Bagaimana analisis tinjauan hukum Islam tentang praktik pelimpahan perwalian. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan hukum empiris (sosiologis). Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terhadap literatur, buku, dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Mekanisme pelimpahan perwalian di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep pada proses akad nikah yaitu calon pengantin mengajukan permohonan pelimpahan perwalian, wali nikah memberikan persetujuan, KUA melakukan verifikasi terhadap dokume yang diajukan, Dalam proses akad nikah, wakil yang ditunjuk hadir untuk mewakili wali nikah dalam memberikan persetujuan dan melaksanakan akad nikah. Setelah akad nikah, KUA mencatat pernikahan tersebut. 2) Faktor yang mempengaruhi terjadinya Mappabakkele pada proses akad nikah di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep yaitu: faktor keluarga, faktor agama dan hukum, faktor sosial dan budaya, faktor ketiadaan wali nasab, faktor permintaan pribadi dan faktor kepercayaan pada Kantor Urusan Agama. 3) Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Pelimpahan Perwalian yang terjadi di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep bahwa praktik ini sesuai dengan hukum Islam. Hal ini karena dalam hukum Islam, wakalah atau pelimpahan perwalian diakui sebagai mekanisme yang sah, dimana seorang wali nikah dapat mewakilkan haknya untuk melakukan akad nikah kepada pihak lain yang dianggap mampu dan dipercaya untuk melaksanakannya.

Kata Kunci: Tradisi Mappabakkele, Akad Nikah, Hukum Islam

Abstract

This research discusses the Delegation of Guardianship in the Marriage Contract Process: A Critical Study of the Mappabakkele Tradition at the Ma'rang Religious Affairs Office, Pangkep Regency, with sub-problems: 1) What is the mechanism for the delegation of guardianship. 2) What factors influence the occurrence of mappabakkele during the marriage contract process. 3) What is the analysis of Islamic law regarding the practice of delegation of guardianship. This research is field research using an empirical legal (sociological) approach. The research was conducted at the Ma'rang Religious Affairs Office, Pangkep Regency, collecting data through interviews and literature studies by searching literature, books and legislation. The results of this research show: 1) The mechanism for delegation of guardianship at the Ma'rang Religious Affairs Office, Pangkep Regency during the marriage contract process, namely the prospective bride and groom submit a request for delegation of guardianship, the marriage guardian gives approval, the KUA verifies the documents submitted, In the marriage contract process, the representative The person appointed is present to represent the marriage guardian in giving approval and carrying out the marriage contract. After the marriage ceremony, the

^{1, 2,3,4,5} Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare
 email : ayyub.Shi1974@gmail.com¹, agusmuchsin@iainpare.ac.id², alirusdi@iainpare.ac.id³,
 islamulhaq@iainpare.ac.id⁴, hannani@iainpare.ac.id⁵

KUA records the marriage. 2) Factors that influence the occurrence of Mappabakkele in the marriage contract process at the Ma'rang Religious Affairs Office, Pangkep Regency, namely: family factors, religious and legal factors, social and cultural factors, the absence of a nasab guardian, personal request factors and trust factors in the Religious Affairs Office. 3) Islamic Law review of the practice of Delegation of Guardianship that occurs at the Ma'rang Religious Affairs Office, Pangkep Regency, that this practice is in accordance with Islamic law. This is because in Islamic law, wakalah or delegation of guardianship is recognized as a legal mechanism, where a marriage guardian can delegate his or her right to carry out the marriage contract to another party who is deemed capable and trusted to carry it out.

Keywords: Mappabakkele Tradition, Marriage Contract, Islamic Law

PENDAHULUAN

Dalam perspektif Islam, pernikahan adalah hal yang mulia dan sakral, bermakna perbuatan beribadah kepada Allah dan mengikuti Sunnah Rasul-Nya. Karena atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum syariat Islam.

Pada prinsipnya perkawinan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.(U. R. Indonesia, 1974) Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam dianggap sebagai bentuk ibadah, terutama sebagai pelengkap keimanan seseorang.

Menuru Ali (2014) bahwa Pernikahan merupakan perintah agama yang diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu dan cukup kompeten untuk segera menikah. Tujuan pernikahan itu sendiri mungkin untuk meringankan maksiat, baik maksiat yang kasat mata maupun maksiat perzinahan.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI) mengatur dalam Pasal 19 bahwa “Perwalian perkawinan merupakan tiang yang wajib dijalani oleh mempelai wanita yang akan menikah di kemudian hari”, dan selanjutnya Pasal 20 mengatur bahwa perkawinan itu ada dua jenis. Pertama, para wali nasab terdiri atas empat kelompok: laki-laki yang merupakan keturunan langsung atau lebih tinggi, saudara laki-laki dari pihak ayah, anak dari paman laki-laki pihak ayah, saudara laki-laki dari kakek pihak ayah, dan keturunannya. Kedua, wali hakim hanya boleh menikah pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kewenangan wali hakim. Misalnya, jika terjadi perselisihan antar wali, maka wali tersebut tidak hadir, baik karena sakit jiwa maupun meninggal dunia. Atau mereka ádhal/enggan dan hilang ingatan (gila).(U.-U. P. di Indonesia, 2001) Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا، فَكَأَنَّهَا بَاطِلٌ»، ثلاث مرات «فإن دخلَ بها فالمهرُ لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليٌّ مَنْ لا وليَّ له». [صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد]

Terjemahnya :

“Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, dan jika suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya. Jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya”. (hadis riwayat Ibnu Mājah).(As-San’ani, 1950)

Ada anggapan bahwa peran wali nikah sebenarnya mewakili pihak perempuan. Padahal, jika yang mengucapkan ikrar nikah adalah laki-laki, maka tidak perlu ada wali. Namun kenyataannya, yang mengucapkan Ijab (penawaran) selalu pihak perempuan, sedangkan calon pengantin laki-laki mengucapkan nazar Kabul (penerimaan). Karena pada dasarnya wanita itu pemalu, maka dari itu pengucapan ijabnya dilimpahkan kepada walinya di sini. Dia hanya wakil karena dialah yang paling berhak. siapa wanita ini.(Ramulyo, 1985)

Tradisi Mappabakkele, yang melibatkan penyerahan perwalian ke penghulu sebelum pelaksanaan akad nikah, lebih bersifat tradisional dan melibatkan tokoh agama atau ke penghulu dalam peran mediator dan penengah dalam proses pernikahan. Meskipun PMA Nomor 20

memberikan ketentuan tentang pembagian wali, peran tokoh agama atau ke penghulu masih dapat tetap relevan dalam memberikan panduan dan memfasilitasi proses pernikahan. Berdasarkan paparan di atas penulis terinspirasi untuk mengangkat ke dalam sebuah penelitian dengan judul *Pelimpahan Perwalian Dalam Proses Akad Nikah: Studi Kritis Tradisi Mappabakkele Di Kantor Urusan Agama Ma'rang, Kabupaten Pangkep*.

Menurut Al-Jazairi (2015) bahwa, Hukum Perkawinan Islam memperbolehkan penggunaan wakalah. Prinsip perwakilan berlaku dalam konteks pernikahan sebagaimana dalam akad perkawinan secara umum. Pemberian wewenang melalui perwakilan dapat terjadi dalam akad nikah, dan meskipun dapat dilakukan secara lisan dan tanpa saksi, disarankan untuk melakukan secara tertulis dan dengan persaksian pihak ketiga guna menghindari kemungkinan masalah di masa depan.

Menurut Subekti (2015) bahwa, Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) mengatur mengenai pemberian kuasa, yang diartikan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk menyelenggarakan suatu urusan atas namanya. Dengan demikian, pemberian kuasa merupakan proses di mana individu memberi wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya dalam menjalankan suatu urusan. Pasal ini mengatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kuasa dalam hukum perdata.

Wali Hakim adalah sultan atau raja Islam yang bertindak sebagai wali pengantin tanpa wali. Namun karena sultan atau raja sibuk dengan tugas kenegaraan, maka ia melimpahkan tugas tersebut kepada Penghulu atau naib yang ditunjuk khusus oleh pemerintah untuk mencatatkan akta nikah dan bertindak sebagai wali nikah bagi wanita yang sudah menikah maupun wanita yang belum menikah atau berencana akan menikah. Alasan menggunakan hakim wali: tidak ada wali karena nasab, anak tidak sah (haram) atau angkat, wali yang ada saat ini tidak memenuhi syarat, wali aqrab menunaikan ibadah haji atau umrah dan rumah tangga wali ditolak. Oleh karena itu, apabila seorang wali menolak mengawini seorang perempuan tanpa alasan yang sah menurut hukum syariat, maka hak wali tersebut beralih kepada wali hakim.

Jadi bisa disimpulkan bahwa kehadiran wali dalam suatu perkawinan merupakan rukun perkawinan yang tidak dapat dikesampingkan jika ingin sahnya perkawinan tersebut. Dengan cara ini, wali nikah membantu melindungi seorang wanita dari kemungkinan kerugian dalam pernikahannya.

Menurut pendapat penulis, dapat disimpulkan bahwa asas dan syarat-syarat pemberian kuasa kepada wali dalam perkawinan adalah asas dan syarat-syarat pemberian kuasa kepada wali dalam perkawinan, pemberi kuasa (wakil), mempunyai kewajiban mempunyai hak untuk mengesahkan sesuatu. dilimpahkan kepada mereka, yang diberi kuasa (perwakilan) haruslah orang yang mengetahui hukum untuk bertindak dan yang diberi kuasa untuk bertindak (subyek) harus diberi kuasa yang jelas atau memperoleh untuk diberikan kepada penghulu atau ulama.

Hukum Islam menyatakan bahwa ayah mempunyai hak paling besar untuk mewakili kepentingan anak-anaknya. Pasalnya, ayah adalah orang yang paling dekat dengan anak, yang mengasuh dan menafkahi anak. Apabila ayah tidak hadir, maka perwalian ayah menggantikan anggota keluarga yang ada. Namun apabila dalam keluarga tidak memenuhi syarat-syarat dan asas-asas perkawinan, maka yang berhak menjadi wali tidak harus wali, hakim, atau penghuan, tetapi dapat juga seorang ustadz, ulama, atau guru yang ditunjuk olehnya oleh wali nasab itu sendiri. Menurut Suma, (2004) bahwa Ada beberapa persoalan mengenai hak mengeluarkan surat kuasa. Jika dia diberi wewenang untuk mengambil peran seperti wali nikah, dia melakukannya sendiri, karena Imam Malik membolehkannya dalam kondisi tertentu tetapi tidak dalam kondisi lain.

Masalah lainnya adalah ketika seseorang secara kontrak memberikan kekuasaan tak terbatas kepada orang lain. Menurut Imam Malik, penerima kuasa tidak dapat mengalihkannya kepada orang lain tanpa persetujuannya. Apabila ia bertindak jauh dari kesepakatan dan tidak berdasarkan syarat-syarat perkawinan, maka hal itu tidak dapat diterima.

METODE

Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam proses hingga menghasilkan suatu temuan tidak menggunakan prosedur statistik atau bentuk penghitungan (Basrowi & Surwardi, 2008). Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan (field research). Menurut

Arikunto (2013) bahwa, Field research merupakan jenis penelitian yang langsung mengamati peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara secara langsung dan data sekunder berupa buku, jurnal dan literatur-literatur terkait dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu melakukan observasi langsung kepada narasumber. Selanjutnya, melakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber. Selain itu, data yang diperoleh juga didukung dengan data berupa jurnal, buku dan literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan utama mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Istri Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Dan Hukum Islam. Temuan ini mencakup fokus penelitian ini dan yang jadi pembahasan dalam masalah adalah konsep kekerasan seksual terhadap istri baik berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 2004 dan hukum Islam.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan gambaran atau keadaan yang sebenarnya mengenai dasar hukum tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami atas istri. Dalam perundang-undangan dan peraturan hukum yang sedang berlaku. Kemudian bahan yang didapat atau yang sudah terkumpul tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis diskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan teori atau ketentuan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan.

Mekanisme Pelimpahan Perwalian Di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep Pada Proses Akad Nikah

Penyerahan perwalian pernikahan disebut dengan tawkil wali, yaitu pelimpahan wali nasab kepada orang lain untuk menjadi wali. Dalam konteks saat ini, pelimpahan atau penyerahan wali biasanya dilakukan kepada pihak KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Ma'rang. Proses penyerahan wali kepada pihak KUA sebenarnya bukan perkara yang baru. Intensitas kasus-kasus penyerahan perwalian ini berbeda-beda di tiap kecamatan di Kabupaten Pangkep. Ada kecamatan yang memiliki kasus penyerahan wali yang relatif banyak, dan ada pula yang sedikit. Intinya, penyerahan wali dalam masyarakat faktual adalah tradisi atau kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Salah satu daerah yang memiliki kasus penyerahan wali yang relatif banyak adalah Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Intensitas kasus-kasus penyerahan wali ke KUA Ma'rang telah terjadi sejak dulu dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan. Untuk rincinya, berikut adalah tabel yang menampilkan data penyerahan wali di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep untuk tahun 2024:

Table 1. Jumlah Pernikahan Melalui wali dan melali tawkil wali di KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep

BULAN	NIKAH	PELIMPAHAN PERWALIAN	WALI NASAB
Januari	18	16	2
Februari	12	9	3
Maret	8	7	1
April	23	20	3
Mei	23	19	4
Juni	29	23	6
JUMLAH	113	94	19

Sumber: KUA Ma'rang

Dalam proses pelaksanaan pernikahan, banyak sekali ditemukan wali nasab memberikan taukil kepada Kepala KUA dan Penghulu atau kepada orang lain, baik itu yang mempunyai hubungan kekerabatan ataupun tidak. Pelimpahan perwalian adalah proses di mana wali nasab (wali asli) menyerahkan atau melimpahkan hak dan tanggung jawabnya sebagai wali kepada orang lain untuk melaksanakan tugas perwalian, khususnya dalam konteks pernikahan. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidakhadiran wali nasab, ketidakmampuan wali nasab untuk menjalankan tugasnya, atau kondisi-kondisi lain yang membuat pelimpahan tersebut diperlukan.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala KUA Ma'rang bahwa:

“Menurut Andi Sumange Alam (2024) bahwa Pelimpahan perwalian sama dengan pemberian kuasa atau pemberi kuasa.”

Sama halnya yang dikatakan oleh Staff Pelaksana di KUA Ma'rang Kabupaten Pangkep bahwa:

“Menurut Hilal (2024) bahwa Pelimpahan perwakilan sama dengan pemberi kuasa atau yang mewakilkan yang penerima kuasa bertindak mewakili pemberi kuasa.”

Untuk itu peneliti pun menyatakan bahwa Pelimpahan perwalian adalah proses di mana wali nasab (wali asli) menyerahkan atau melimpahkan hak dan tanggung jawabnya sebagai wali kepada orang lain untuk melaksanakan tugas perwalian, khususnya dalam konteks pernikahan. Ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidakhadiran wali nasab, ketidakmampuan wali nasab untuk menjalankan tugasnya, atau kondisi-kondisi lain yang membuat pelimpahan tersebut diperlukan. Mekanisme pelimpahan perwalian di Kantor Urusan Agama (KUA) Ma'rang Kabupaten Pangkep pada proses akad nikah biasanya melibatkan beberapa langkah prosedural. Seperti yang dikatakan oleh Kepala KUA Ma'rang bahwa proses Mappabakkele pada akad nikah di KUA Kec. Ma'rang adalah :

“Menurut Andi Sumange Alam (2024) bahwa, Mappabakkele adalah wali nasab menyerahkan perwalian ke penghulu atau kyai secara lisan dengan cara ijab qabul artinya wali nasab mengucapkan ijab kepada penghulu atau kyai dan mereka mengucapkandan penerima perwalian (qabul). Proses Mappabakkele pada akad nikah di KUA kec. Ma'rang yaitu 1) Wali nasab (Pemohon) datang menghadap ke kepala / penghulu KUA untuk menyerahkan perwaliannya dan membawa dua orang saksi. 2) Diterbitkan surat Tauliyah dan di tanda tangani pemohon dan dua orang saksi di ketahui kepala KUA”.

Pelimpahan perwalian (tawkil wali) dalam pernikahan adalah proses di mana seorang wali (biasanya ayah atau kerabat dekat dari pihak perempuan) memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjadi wali nikah dalam melangsungkan akad nikah. Proses ini dilakukan dengan tujuan agar pernikahan tetap sah dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, meskipun wali asli tidak dapat hadir atau berhalangan.

Penulis menemukan bahwa dalam Kecamatan Ma'rang, pelaksanaan pelimpahan perwalian nikah kepada penghulu dilakukan dengan cara berikut: Secara garis besar, pelimpahan perwalian tersebut dilakukan secara lisan di hadapan penghulu saat akan dimulai akad nikah. Proses pelimpahan ini melibatkan permohonan izin dari anak kepada orang tuanya, dan kemudian orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada penghulu. Proses pengucapan lafadz akad nikah dipandu oleh penghulu atau pembantu penghulu dengan seksama dalam pelaksanaan pelimpahan perwalian nikah.

Proses pelimpahan perwalian dalam konteks pernikahan umumnya melibatkan penyerahan kuasa dari wali kepada pihak yang akan diwakilkan, sering kali dilakukan dengan lisan kepada penghulu atau wakilnya. Sebagai contoh, seorang anak perempuan mungkin akan mengajukan permohonan izin kepada orang tuanya untuk menikah dengan seseorang yang disukainya, sambil menentukan mas kawin, melakukan istighfar, membaca dua kalimat syahadat, dan memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Mayoritas masyarakat atau wali nasab cenderung menyerahkan pelaksanaan pernikahan kepada penghulu sebagai wakil untuk melangsungkan akad nikah.

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai salah satu syariat yang paling tua, dimana hubungan antara laki-laki dan perempuan telah ada sejak penciptaan pertama manusia, yaitu Nabi Adam AS dan istrinya, Hawa. Oleh karena itu, pernikahan memiliki hikmah dan filsafat yang sangat dalam. Islam memandang pernikahan sebagai bagian dari ajaran agama yang suci dan sakral, yang mengandung banyak hikmah dan nilai filosofis.

Dalam konteks ini, pelimpahan wali nikah memiliki cakupan yang luas dan penting dalam rukun nikah. Ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri dari beberapa unsur, termasuk calon suami, calon istri, wali dari mempelai perempuan, mahar, saksi, serta ijab dan qabul. Wali nikah memainkan peran yang sangat penting karena mereka mewakili calon mempelai perempuan dalam akad nikah. Wali nikah bertanggung jawab untuk melaksanakan akad nikah dan kedudukannya dalam pernikahan sering kali dianggap sebagai pemeran utama, yang memastikan bahwa proses pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Dengan adanya aturan yang jelas seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019, proses pelimpahan perwalian dapat dilakukan dengan tertib dan sah sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan kepentingan dan kondisi masyarakat setempat.

Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Mappabakkele Pada Proses Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep

Mapabakkele adalah tradisi di Kabupaten Pangkep di mana wali nasab menyerahkan perwalian kepada penghulu untuk menikahkan anaknya sebelum akad nikah dilaksanakan. Tradisi mapabakkele atau pelimpahan perwalian ini masih berlaku sampai sekarang. Pelimpahan perwalian ini sesuai dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat 5, yang mengatur pelimpahan perwalian dengan membuat taukil nikah. Mappabakkele terjadi ketika wali nasab ada, tetapi tidak mampu menikahkan anaknya atau tidak bisa menghadiri akad nikah, sehingga wali nasab melimpahkan perwaliannya kepada penghulu.

Berdasarkan dalam buku asa mandiri (2008) bahwa, Adapun asas dan tujuan disusunnya undang-undang ini tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 undang-undang nomor 23 tahun 2004 sebagai berikut:

Kepala KUA Kecamatan Ma'rang menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penyerahan perwalian nikah kepada penghulu KUA:

1. Ketidaksetujuan wali atau walinya adhal yang enggan atau tidak setuju untuk menikahkan anaknya. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai pertimbangan pribadi, sosial, atau ekonomi yang membuat mereka merasa tidak dapat atau tidak layak untuk melaksanakan perwalian.
2. Wali nasab yang tidak mampu menikahkan anaknya

Sedangkan penyuluh fungsional di KUA Ma'rang menyatakan bahwa:

“Menurut Muh. Affan Lamakarau (2024) bahwa Faktor yang mempengaruhi penyerahan perwalian nikah kepada penghulu atau Kepala KUA didominasi oleh kebiasaan yang berkembang di masyarakat yang memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana penyerahan perwalian nikah dilakukan, dengan tujuan untuk memastikan kelancaran dan keabsahan proses pernikahan sesuai dengan nilai-nilai lokal dan norma yang dihormati.”

Berdasarkan wawancara dengan penyuluh fungsional di KUA Ma'rang, penyebab utama mengapa wali nasab memilih untuk mewakilkan perwaliannya kepada wali hakim sebagian besar karena mereka mungkin tidak terbiasa atau kurang berpengalaman dalam mengawinkan anaknya dalam proses ijab qabul. Meskipun bahasa yang digunakan dalam ijab qabul tidak selalu harus berbahasa Arab, mereka mungkin merasa lebih nyaman jika proses tersebut dijalankan oleh wali hakim yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup. Dalam penelitian tersebut, penulis menemukan bahwa alasan ini tidak hanya berlaku pada satu kasus, tetapi mungkin juga berlaku pada banyak kasus perkawinan yang disampling. Intinya, faktor utama adalah kenyamanan dan kepercayaan bahwa proses pernikahan akan dilaksanakan dengan baik oleh wali hakim, meskipun pada dasarnya bahasa yang digunakan tidaklah sulit untuk diucapkan.

Tindak kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, kekerasan yang bersifat fisik dan nonfisik. Kekerasan fisik antara lain berupa pelecehan seksual, seperti perabaan, colekan yang tidak diinginkan, pemukulan, panganiayaan, seperti perkosaan. Kawin paksa, kawin dibawah tangan, pelacuran paksa, stigma negatif, eksploitasi tenaga kerja, dan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya mappabakkele (pelimpahan perwalian) pada proses akad nikah di KUA yang dikatakan oleh staff pelaksana KUA Ma'rang yaitu:

1. Wali tidak setuju atau enggan untuk menikahkan anaknya karena alasan-alasan pribadi atau sosial tertentu

2. Wali tidak mampu secara fisik atau emosional untuk melaksanakan perwalian karena kondisi kesehatan yang buruk, ketidakmampuan menghadiri acara pernikahan, atau alasan lain yang menghalangi mereka untuk menjalankan perwalian dengan baik
3. Mappabakkele bisa menjadi pilihan alternatif yang lebih mudah dan sesuai untuk memastikan pernikahan tetap dapat dilangsungkan meskipun wali tidak bisa atau tidak mau menikahkan anaknya secara langsung. Dikemukakan oleh Hilal (2024).

Ketika ditanya tentang upaya KUA untuk memberikan pemahaman kepada wali pada perkawinan tahun depan, Kepala KUA Ma'rang menjelaskan bahwa setiap kali ada rafa'an atau pemeriksaan terhadap kedua calon mempelai, mereka selalu menegaskan bahwa kewenangan wali ada pada ayah dan bukan pada penghulu. Penghulu sebenarnya hanya bertugas sebagai Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang hanya mencatatkan perkawinan, bukan bertindak sebagai pengawin. Namun, pada praktiknya, masih banyak yang memilih untuk tidak repot dan mewakilkan kepada penghulu atau naib.

Penulis menilai bahwa hal seperti ini merupakan sesuatu yang umum terjadi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep. Dalam wawancara selanjutnya dengan para wali yang akan atau telah mengawinkan anak mereka dalam akad nikah, kemungkinan besar akan ada beberapa alasan yang akan diungkapkan langsung oleh mereka, mengingat pentingnya kewenangan wali dalam melaksanakan perkawinan sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konteks penghulu yang merangkap sebagai wali dalam akad nikah, aturan telah menetapkan bahwa hal ini hanya boleh dilakukan jika wali nasab (biasanya ayah dari mempelai wanita) enggan atau tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali (adhal). Dalam kondisi ini, kewenangan wali beralih kepada penghulu karena keengganannya untuk bertindak sebagai wali. Keabsahan penghulu sebagai wali juga dapat didasarkan pada salinan putusan Pengadilan Agama yang menyangkut peran wali dalam perkawinan tersebut.

Penyuluh fungsional di KUA Ma'rang juga menambahkan informasi bahwa terkadang pihak yang bersangkutan mengundang seorang Kyai atau tokoh agama lokal untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah. Dengan demikian, dalam akad nikah tersebut, tokoh agama tersebutlah yang akan menjadi wali dalam proses tersebut.

Untuk itu peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya mappabakkele (pelimpahan perwalian) pada proses akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Ma'rang, Kabupaten Pangkep, dapat dibagi menjadi beberapa aspek:

1. Faktor Keluarga:

Wali nasab tidak dapat hadir pada saat akad nikah karena alasan seperti jarak yang jauh dari Lokasi pernikahan, kondisi kesehatan yang membatasi mobilitas, atau urusan pekerjaan yang mendesak yang menghalangi mereka untuk menghadiri acara pernikahan. Wali nasab tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali menurut hukum Islam, misalnya karena usia yang terlalu muda atau kondisi mental yang tidak stabil, sehingga tidak dianggap layak untuk menjalankan perwalian. Wali nasab menolak untuk menjadi wali nikah karena alasan pribadi atau ketidaksetujuan dengan pernikahan yang akan berlangsung, baik itu karena masalah-masalah pribadi dalam keluarga atau alasan-alasan lain yang membuat mereka tidak ingin atau tidak cocok untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut.

Dalam situasi-situasi seperti ini, masyarakat sering kali mengandalkan penghulu atau Kepala KUA untuk bertindak sebagai wakil dari wali nasab yang tidak hadir atau tidak dapat atau tidak mau menjalankan tugas perwalian secara langsung. Hal ini mencerminkan praktik yang umum di banyak tempat di mana penyerahan perwalian kepada otoritas agama menjadi solusi yang diterima untuk memastikan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.

2. Faktor Agama dan Hukum

Dalam Islam, jika wali nasab tidak dapat atau tidak mau menjalankan tugasnya sebagai wali nikah, syariat memperbolehkan adanya pelimpahan perwalian kepada orang lain yang lebih cakap dan memenuhi syarat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan dapat dilangsungkan sesuai dengan syariat Islam, meskipun wali nasab tidak dapat hadir atau tidak ingin bertindak sebagai wali.

Praktik pelimpahan perwalian ini mengacu pada prinsip keabsahan pernikahan dalam Islam, yang membutuhkan kehadiran wali (guardian) untuk memastikan kesahihan dan keabsahan pernikahan. Dalam situasi di mana wali nasab tidak dapat hadir atau tidak mau

bertindak, syariat memberi kewenangan kepada pihak yang lebih cakap dan dipercaya untuk melaksanakan peran tersebut.

Prosedur pelimpahan perwalian biasanya melibatkan persetujuan dan kesepakatan dari semua pihak terkait, termasuk keluarga dan calon pengantin perempuan. Hal ini dilakukan dengan itikad baik untuk memastikan bahwa pernikahan dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan ajaran agama.

Dengan adanya mekanisme pelimpahan perwalian ini, pernikahan dalam Islam tetap dapat dilaksanakan secara sah dan terjamin keabsahannya, walaupun ada kendala terkait kehadiran atau keterlibatan wali nasab. Regulasi di Indonesia yang mengatur pelaksanaan akad nikah juga mempengaruhi pelimpahan perwalian. Sebagai contoh, jika wali nasab tidak dapat hadir, KUA memiliki prosedur untuk menunjuk wali hakim atau wali ad hoc yang akan melaksanakan perwalian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap akad nikah dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia, meskipun ada kendala terkait kehadiran atau kesediaan wali nasab.

3. Faktor Sosial dan Budaya

Secara sederhana, faktor ini terlihat biasa karena lebih nyaman dan mudah jika wali memilih untuk diwakilkan kepada penghulu. Namun, pada sisi lain, faktor ini juga mencerminkan kesulitan dalam memahami bahwa sebenarnya kewenangan wali berada pada ayah dari mempelai wanita, meskipun akhirnya dilimpahkan kepada penghulu karena sudah menjadi budaya yang terpatrit. Meskipun ijab qabul dapat diucapkan dalam bahasa apa pun, tidak harus menggunakan bahasa Arab, namun karena sudah menjadi budaya, hal ini tetap dilakukan seperti saat ini.

Ketika ditanya tentang keberadaan wali tujuh keturunan yang seharusnya memiliki hak menjadi wali, penyuluh fungsional di KUA Ma'rang menjelaskan bahwa salah satu alasan di balik pengwakilkan wali yang terjadi di Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep adalah karena beberapa orang tidak ingin repot menjadi wali dan sudah menjadi kebiasaan.

Meskipun ada yang ingin mengawinkan sendiri, mereka biasanya meminta bantuan dari KUA untuk dipandu dan mempelajari proses tersebut terlebih dahulu. Ini hanya dilakukan oleh satu atau dua orang, sedangkan KUA memberikan kesempatan kepada wali yang ingin mengawinkan sendiri untuk diajari mengenai ucapan ijab qabul dalam pernikahan. Penyerahan perwalian nikah sudah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ma'rang. Ini menjadi bagian dari tradisi setiap akad nikah, di mana wali mewakili haknya kepada penghulu atau Kepala KUA untuk melaksanakan pernikahan.

Faktor-faktor ini mencerminkan bagaimana kebiasaan dan tradisi lokal memengaruhi praktik penyerahan perwalian nikah kepada penghulu atau Kepala KUA di Kecamatan Ma'rang, meskipun seharusnya orang tua memiliki kemampuan dan hak untuk secara langsung melaksanakan perwalian bagi anak mereka.

4. Faktor Ketiadaan Wali Nasab

Ketika tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat untuk menjalankan perwalian dalam akad nikah, maka perwalian dapat dilimpahkan kepada wali hakim yang diwakili oleh KUA. Wali hakim ini adalah seseorang yang memiliki kualifikasi dan kewenangan dari lembaga agama atau hukum setempat untuk bertindak sebagai wali nikah. Di Indonesia, regulasi mengatur bahwa KUA memiliki prosedur untuk menunjuk wali hakim dalam situasi di mana tidak ada wali nasab yang dapat memenuhi syarat atau hadir dalam akad nikah.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa proses akad nikah tetap berlangsung sesuai dengan ketentuan agama Islam dan hukum yang berlaku, meskipun tidak ada wali nasab yang dapat atau bersedia melaksanakan tugas perwalian. Dengan adanya wali hakim yang diwakili oleh KUA, kepentingan hukum dan agama dalam pelaksanaan akad nikah dapat terjamin dan diakui secara sah.

5. Faktor permintaan pribadi

Demikian juga tingkat kekerasan bukanlah fenomena kriminal semata, melainkan terkait dengan persoalan hukum, etika normal, kesehatan, serta sosial budaya, politik, dan latar belakang seseorang.

6. Faktor Kepercayaan pada Kantor Urusan Agama

KUA dikenal karena menjaga konsistensi dan standar tinggi dalam melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini memberikan jaminan bahwa setiap akad nikah akan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan agama dan hukum yang berlaku.

Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pelimpahan Perwalian Yang Terjadi Di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep

Penulis memahami pentingnya peran wali dalam perkawinan dalam mendukung keabsahan dan legalitas pernikahan yang diharapkan oleh pasangan mempelai. Hal ini sangat penting agar hubungan mereka diakui secara hukum, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum nasional, sehingga mereka dapat memperoleh legalitas yang diinginkan dari hubungan mereka.. Konsep wakil atau wakalah dalam konteks hukum Islam merupakan praktik di mana seseorang menyerahkan sepenuhnya atau sebagian dari kemampuannya untuk diurus atau diwakilkan kepada orang lain yang lebih berkompeten atau memiliki pemahaman yang lebih baik dalam hal tertentu. Dalam konteks perkawinan, penggunaan wakil atau wakalah sering kali terjadi ketika seseorang mempercayakan wali nikahnya kepada wali hakim, yang dianggap lebih memahami hukum dan prosedur perkawinan.

Dalam hukum Islam, kewenangan wali nikah sebenarnya berada pada diri individu tersebut, yaitu orang tua atau wali sah yang berhak menjalankan peran ini. Penggunaan wakil atau wakalah dalam konteks ini dapat diperbolehkan jika wali sah tidak hadir atau tidak mampu menjalankan perannya dengan baik.

Dalam praktik Pelimpahan Perwalian yang terjadi di KUA Ma'rang, jika banyak masyarakat memilih untuk mewakilkan kepada wali hakim, hal ini mungkin terkait dengan kepercayaan mereka bahwa wali hakim memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dalam menjalankan tugas ini. Namun demikian, perlu dianalisis lebih lanjut apakah praktik ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang sebenarnya.

Menurut Abu Syuja' dalam karya Al-Ashfahani (2017) bahwa prinsip dasar wakalah adalah bahwa seseorang dapat mewakilkan atau melimpahkan kekuasaannya kepada orang lain yang dianggap lebih mampu dalam menjalankan suatu perkara yang sebenarnya bisa dilakukan sendiri. Wakalah ini mengandung karakteristik bahwa akad yang dibuat tidak mengikat secara mutlak, artinya pihak yang memberi kuasa tidak terikat untuk melanjutkan akad tersebut dan dapat membatalkannya kapan saja sesuai keinginan mereka. Selain itu, akad wakalah juga menjadi gugur jika salah satu pihak yang terlibat meninggal dunia.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa penyerahan kewenangan wali nikah kepada KUA dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menurut Az-Zuhaili (2007) bahwa memberikan kepastian hukum serta memastikan bahwa pelaksanaan pernikahan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Islam. Jika akad nikah dilakukan oleh wali secara langsung, maka menurut kesepakatan fuqaha, akad tersebut sah. Namun, jika wali mewakilkan orang lain untuk melaksanakan akad tersebut, maka juga sah dengan syarat perwakilan dilakukan dengan bentuk yang memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku. Dalam mazhab Hanafi, jika akad nikah dilakukan tanpa kehadiran wali atau wali yang sah, akad tersebut dianggap mauqud atau terkantung, artinya belum sah secara hukum sampai syarat wali terpenuhi.

Secara sederhana, faktor ini terlihat biasa karena lebih nyaman dan mudah jika wali memilih untuk diwakilkan kepada penghulu. Namun, pada sisi lain, faktor ini juga mencerminkan kesulitan dalam memahami bahwa sebenarnya kewenangan wali berada pada ayah dari mempelai wanita, meskipun akhirnya dilimpahkan kepada penghulu karena sudah menjadi budaya yang terpatrit. Meskipun ijab qabul dapat diucapkan dalam bahasa apa pun, tidak harus menggunakan bahasa Arab, namun karena sudah menjadi budaya, hal ini tetap dilakukan seperti saat ini.

Wali nasab tidak dapat hadir pada saat akad nikah karena alasan seperti jarak yang jauh dari Lokasi pernikahan, kondisi kesehatan yang membatasi mobilitas, atau urusan pekerjaan yang mendesak yang menghalangi mereka untuk menghadiri acara pernikahan. Wali nasab tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali menurut hukum Islam, misalnya karena usia yang terlalu muda atau kondisi mental yang tidak stabil, sehingga tidak dianggap layak untuk menjalankan perwalian. Wali nasab menolak untuk menjadi wali nikah karena alasan pribadi atau ketidaksetujuan dengan pernikahan yang akan berlangsung, baik itu karena masalah-masalah

pribadi dalam keluarga atau alasan-alasan lain yang membuat mereka tidak ingin atau tidak cocok untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut.

Di Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, terkait dengan praktik pelimpahan wali nikah kepada penghulu, ada harapan untuk adanya program dari KUA dan penghulu yang dapat membantu masyarakat. Program ini dapat berupa penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya dan prosedur dalam menikahkan putri mereka sendiri.

Meskipun praktik ini tidak secara spesifik diatur dalam fikih munakahat, namun dalam perspektif hukum Islam, pelimpahan perwalian nikah kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk mewakili merupakan hal yang diperbolehkan asal memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan pernikahan dan demi kebaikan (kemaslahatan) bagi individu yang terlibat.

Meskipun mewakilkan wali nikah kepada penghulu atau ustad diperbolehkan dalam hukum Islam untuk memfasilitasi proses pernikahan, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan langsung wali nasab dapat menghasilkan manfaat yang positif dalam memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan keislaman dalam masyarakat.

Dengan demikian, upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dapat membantu memastikan bahwa akad nikah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan agama, tanpa menimbulkan kebingungan atau ketidakjelasan di antara generasi masyarakat yang berbeda latar belakang pendidikannya.

SIMPULAN

Adapun hasil Penelitian ini yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pelimpahan perwalian di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep pada proses akad nikah yaitu dimulai dengan calon pengantin mengajukan permohonan pelimpahan perwalian kepada wali nikah yang sah, wali nikah memberikan persetujuan untuk melakukan pelimpahan perwalian. Persetujuan ini dapat berupa surat kuasa, setelah persetujuan dari wali nikah diterima, KUA melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diajukan untuk memastikan bahwa pelimpahan perwalian telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan memenuhi persyaratan hukum. Dalam proses akad nikah, wakil yang ditunjuk hadir untuk mewakili wali nikah dalam memberikan persetujuan dan melaksanakan akad nikah sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan yang berlaku. Setelah akad nikah selesai dilaksanakan, KUA mencatat pernikahan tersebut dan melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan administratif yang berlaku.
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya Mappabakkele pada proses akad nikah di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep yaitu : faktor keluarga, faktor agama dan hukum, faktor sosial dan budaya, faktor ketiadaan wali nasab, faktor permintaan pribadi dan faktor kepercayaan pada KUA.
3. Tinjauan Hukum Islam tentang praktik Pelimpahan Perwalian yang terjadi di Kantor Urusan Agama Ma'rang Kabupaten Pangkep bahwa praktik ini sesuai dengan hukum Islam. Hal ini karena dalam hukum Islam, wakalah atau pelimpahan perwalian diakui sebagai mekanisme yang sah, dimana seorang wali nikah dapat mewakilkan haknya untuk melakukan akad nikah kepada pihak lain yang dianggap mampu dan dipercaya untuk melaksanakannya. Meskipun praktik ini diakui sah secara hukum, penting untuk memastikan bahwa prosesnya dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Fiqh Indonesia, yang mencakup syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali nikah dan pemahaman yang benar mengenai pelaksanaannya agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ashfahani, A. S. bin A. (2017). *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*. Fathan Media Prima.
- Al-Jaza,iri, S. A. B. J. (2016). *Minhajul Muslim Konse*. Darul Haq.
- Al-Jazairi, S. A. B. J. (2015). *Minhajul Muslim*. Pustaka Al-Kutsar.
- Al Faqih Abul Wahid Muhammad, Muhammad Ibnu Rusyd, B. M. (2007). *Analisis Fiqh Para Mujtahid*. Pustaka Amani.
- Ali, Z. (2014). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipata,.

- As-San'ani, M. bin I. al-K. (1950). Subul as-Salam, Juz 3. Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Az-Zuhaili, W. (2007). Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Darul Fikr.
- Basrowi, & Surwardi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Rineka Indah.
- Indonesia, U.-U. P. di. (2001). dilengkapi KHI di Indonesia. Arkola.
- Indonesia, U. R. (1974). Tentang Perkawinan, Nomor 1.
- Nuh, N. (2007). Optimalisasi Peran KUA (Melalui Jabatan Fungsioanl Penghulu). Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Ramulyo, I. (1985). Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam. Ind-Hillco.
- Subekti. (2015). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Suma, M. A. (2004). Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Raja Grafindo.